

# PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

## TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PRANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI MAROS

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan pasal 26 keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1022).  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999); Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).  
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).  
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instrukri Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;  
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Daerah adalah daerah Kabupaten Maros;
- b. Bupati adalah Bupati Maros;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam s istem Pemerintahan Nasional berada di Daerah Kabupaten;
- d. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Badan perwakilan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi Adat Istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukab pengawasan terhadap penyelenggara Pemerintahan Desa;
- f. Bakal calon Perangkat Desa, adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjaringan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Perangkat Desa ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.
- g. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Perangkat Desa;
- h. Calon terpilih adalah, Calon Perangkat Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Perangkat Desa;
- i. Panitia Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia, adalah Panitia yang melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa serta Pemilihan dan Penetapan serta Pengangkatan Perangkat Desa;
- j. Pejabat Perangkat Desa adalah, Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dankewajiban Perangkat Desa dalam kurung waktu tertentu;
- k. Pejabat yang berwenang adalah yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- l. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih;
- m. Hak pilih, adalah hak yang yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihnya;
- n. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat Desa setempat;
- o. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon;

## **BAB II**

### **KEKOSONGAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 2**

Proses pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong dapat melalui pemilihan danatau pengangkatan.

#### **Pasal 3**

- (1) Pemilihan Perangkat Desa dilaksanakan apabila hasil penjaringan dan penyaringan oleh Panitia menghasilkan lebih dari seorang calon.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan apabila hasil penjaringan dan penyaringan oleh panitia menghasilkan hanya seorang calon atau tidak ada sama sekali.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal pemilihan, pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Keluarga atau wakil kepala keluarga dari penduduk Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pengangkatan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam hal jabatan Perangkat Desa kosong, maka Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat dari salah satu Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah melaksanakan pengisihannya.
- (2) Jabatan Perangkat Desa yang kosong karena berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan karena :
  - a. Meninggal Dunia.
  - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri.
  - c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Perangkat Desa yang baru.
  - d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
  - e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 peraturan Daerah ini.
  - f. Sebab-sebab lain.

### **BAB III**

#### **PERSYARATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 6**

- (1) Yang dapat diangkat dan atau dipilih menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang ;
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. Tidak pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G. 30.S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
  - d. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang tinggal sekurang-kurangnya selama 1 tahun Desa yang bersangkutan dengan tidak terputus-putusnya;
  - e. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengalaman yang sederajat dengan keterangan dari Panitia Pemilihan Perangkat Desa;
  - f. Berumur sekurang-kurangnya telah mencapai 20 tahun dan setinggi-tingginya tidak lebih dari usia 48 tahun pada saat pendaftaran;
  - g. Sehat dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - h. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
  - i. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan/ penyidikan pihak yang berwajib atau tidak sedang dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana;
  - j. Tidak sedang menjalani hukuman penjara yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan keputusan Pengadilan;
  - k. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - l. Mengenal wilayah Daerahnya dan dikenal oleh Masyarakat di desa setempat;
  - m. Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serendah-rendahnya berpangkat II / a.

### **Pasal 7**

- (1) Panitia Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa, yang selanjutnya cukup disebut dengan Panitia ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan para Perangkat Desa serta beberapa tokoh masyarakat yang susunannya sebagai berikut :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Bendahara merangkap anggota;
  - e. Anggota yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan;

### **Pasal 8**

Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
- b. Menerima Pendaftar bakal calon Perangkat Desa;
- c. Melakukan penelitian persyaratan bakal calon Perangkat Desa;
- d. Mengumumkan calon yang berhak dipilih;
- e. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar sementara maupun daftar tetap pemilihan;
- f. Melaksanakan Pemilihan Perangkat Desa;
- g. Menetapkan besarnya biaya pemilihan;
- h. Membuat Berita Acara Pemilihan dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
- i. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai calon Perangkat Desa yang layak diangkat sesuai hasil penyaringan, apabila proses pengisian jabatan Perangkat Desa dilaksanakan tanpa melalui pemilihan.

### **Pasal 9**

Panitia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### **Pasal 10**

Apabila diantara anggota Panitia ada yang ditetapkan sebagai bakal calon Perangkat Desa atau berhalangan, keanggotaannya diganti oleh para Perangkat Desa yang lain atau tokoh masyarakat berdasarkan keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

## **BAB IV**

### **HAK PILIH**

### **Pasal 11**

Yang dapat memilih Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia ;

- a. terdaftar sebagai kepala Keluarga atau salah seorang anggota keluarga penduduk Desa yang bersangkutan secara sah;
- b. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

### **Pasal 12**

Khusus untuk pemilihan Kepala Dusun, yang dapat menjadi pemilih adalah hanya penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai kepala Keluarga atau salah seorang anggota keluarga dalam wilayah Desa dari Dusun yang bersangkutan.

**BAB V**  
**PENCALONAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 13**

- (1) Kepala Desa memberitahukan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan mengenai akan berakhirnya masa jabatan dari Perangkat Desa secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa atas persetujuan BPD.

**Pasal 14**

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) segera melakukan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa maupun pemilih.
- (2) Bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), panitia juga melaksanakan penjaringan bakal calon Perangkat Desa.
- (3) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian dilakukan penyaringan.
- (4) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan, oleh panitia diajukan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dan atau diangkat.
- (5) Apabila hasil penjaringan dan penyaringan menghasilkan calon tunggal, pada prinsipnya tetap dimungkinkan sepanjang :
  - a. Calon Perangkat Desa tersebut sengaja dikondisikan dalam arti sengaja digiring dan diupayakan sebagai calon tunggal;
  - b. Calon Perangkat Desa tersebut betul-betul tunggal dalam arti setelah beberapa kali dibuka pendaftaran ternyata tetap saja tidak ada calon lain yang berminat;
  - c. Penetapan calon tunggal harus dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia dengan menyebutkan sebab-sebab terjadinya calon tunggal.

**Pasal 15**

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon yang pelaksanaannya dilakukan sesuai persyaratan yang dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Bakal calon yang memenuhi persyaratan, ditetapkan dalam Berita Acara Penyaringan Bakal Calon yang berhak dipilih dan atau diangkat dengan dilampiri :
  - a. Surat pernyataan kesediaan jadi calon;
  - b. Surat pernyataan tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung
  - c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - d. Izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi Calon yang berstatus dari Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
  - f. Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian;
  - g. Daftar riwayat hidup;
  - h. Salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu;
  - i. Salinan akte Kelahiran/Surat kenal lahir dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya;
  - j. Pas foto (hitam putih) ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar.

**BAB VI**  
**PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH**

**Pasal 16**

Setelah menetapkan calon yang berhak dipilih, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Panitia memberitahukan kepada para pemilih dan warga masyarakat Desa tentang tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan Perangkat Desa.

**Pasal 17**

Apabila calon yang berhak dipilih mengundurkan diri secara tertulis, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.

**Pasal 18**

Pemilihan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 di hadiri oleh anggota BPD, Panitia Pemilihan, Calon yang berhak dipilih oleh warga masyarakat.

**Pasal 19**

- (1) Pemilihan calon Perangkat Desa dianggap sah apabila diikuti oleh lebih dari 50% dari jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Panitia.
- (2) Apabila saat berakhirnya batas waktu pemungutan suara yang telah disepakati antara Calon dan Panitia, quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai maka perhitungan suara dapat diundur paling lambat 2 (dua) jam.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Quorum belum juga tercapai maka pemilihan Calon Perangkat Desa dinyatakan batal dan panitia merencanakan proses pemilihan ulang.
- (4) Apabila diadakan pengulangan dalam pemilihan Calon Perangkat Desa dan masa jabatan Perangkat Desa telah berakhir, maka dapat diangkat Pejabat Perangkat Desa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 20**

Panitia serta Calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Calon Perangkat Desa tatp mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

**Pasal 21**

- (1) Pemilihan Calon Perangkat Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos gambar nomor urut Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada satu orang Calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang Pemilih yang berhalangan hadir karena suatu alasan, dapat diwakilkan hanya oleh anggota keluarganya yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pemilihan Calon Perangkat Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

**Pasal 22**

- Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Calon Perangkat Desa, Panitia menyediakan :
- a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih dengan nomor urutnya ;
  - b. Surat suara yang memuat Nomor urut dari masing-masing calon yang berhak dipilih yang telah dintanda tangani oleh ketua Panitia pemilihan dan dibubuhi cap atau stempel Panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
  - c. Kotak suara berikut kuncinya yang jumlah dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan;

- d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
- e. Alat pencoblos di dalam bilik suara;
- f. Papan tulis untuk penghitungan suara.

## **BAB VII**

### **TEHNIK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA**

#### **Pasal 23**

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara panitia pemilihan harus menyampaikan surat Undangan kepada para pemilih yang memuat tentang kapan dan dimana pemilih menggunakan hak pilihnya.
- (2) Surat undangan dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor urut sesuai urut pada daftar pemilihan maupun daftar pemilihan tambahan yang sudah disahkan.
- (3) Panitia pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dalam daftar pemilihan tetap dengan undangan yang dibawah pemilih.

#### **Pasal 24**

- (1) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih atau memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia pemilihan.
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara panitia membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang cap atau stempel panitia.

#### **Pasal 25**

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia.
- (2) Pemilih yang telah masuk ke dalam bilik suara dianggap telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

#### **Pasal 26**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan serta Demokratis lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan kecuali anggota keluarganya yang memenuhi persyaratan.

## **BAB VIII**

### **PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA**

#### **Pasal 27**

- (1) Setelah semua pemilihan menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar

menugaskan/menunjuk 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

- (2) Penunjukan saksi oleh para calon yang berhak dipilih, dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh panitia.

#### **Pasal 28**

- (1) Panitia membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah saksi-saksi yang hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui surat suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia menyebutkan nomor urut nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
- (3) Pembacaan surat suara oleh panitia dibacakan secara tegas dan jelas dan ditunjukkan kepada para saksi-saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dihadapan seluruh pemilih yang hadir.

#### **Pasal 29**

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
  - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
  - b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia;
  - c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilik;
  - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
  - e. Mencoblos tidak dapat pada kotak tanda gambar yang telah disediakan;
  - f. Mencoblos surat suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh panitia;

### **BAB IX**

#### **PENETAPAN CALON TERPILIH**

#### **Pasal 30**

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia menyusul, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan;
- (2) Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga ditandatangani oleh calon yang berhak dipilih atau saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih;
- (3) Apabila terdaftar calon yang berhak dipilih atau saksinya tidak mau menandatangani Berita Acara pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses penghitungan suara selesai, maka panitia berhak meneruskan perhitungan suara dan menyatakan bahwa proses perhitungan suara dianggap sah setelah dikonsultasikan dengan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Laporan pelaksanaan pemilihan Perangkat Desa dan berita acara pemilihan disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa.
- (5) Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan dan Berita Acara pemilihan calon Perangkat Desa terpilih dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

#### **Pasal 31**

Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah pemilih yang menggunakan haknya dinyatakan sebagai calon terpilih.

#### **Pasal 32**

- (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang terpilih yang berhak dipilih yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan peroleh jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama.

- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan;
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan telah terpilih dan diangkat sebagai perangkat desa, keputusannya diserahkan kepada Kepala Desa dengan pertimbangan Badan Perwakilan Desa;
- (4) Kepala Desa dalam hal meneteptakan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu mendengar pertimbangan panitia serta melihat hasil dari penjaringan dan penyaringan dari calon yang berhak dipilih.

## **BAB X**

### **PENGESAHAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 33**

- (1) Calon Perangkat Desa terpilih oleh panitia disampaikan kepada Kepala Desa untuk menetapkan dengan menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan calon Perangkat Desa terpilih setelah mendapat persetujuan dari BPD, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (3) Kepada calon terpilih dan atau yang diangkat yang disahkan sbng Perangkat Desa pada saat pelantikan diberikan petikan keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 34**

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terbitkan keputusan Kepala Desa, maka perangkat Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa;
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :  
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Kontitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara kesatuan Republik Indonesia.

#### **Pasal 35**

- (1) Pada saat mengucapkan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, diselenggarakan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh anggota BPD dan para undangan;
- (2) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan.

#### **Pasal 36**

- (1) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Perangkat Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila tanggal pelantikan parangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum libur.

### **Pasal 37**

Pelantikan Perangkat Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan atas persetujuan BPD dengan ketentuan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

### **Pasal 38**

Masa jabatan Perangkat Desa adalah 5 tahun dapat dipilih kembali.

### **Pasal 39**

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa.
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan, baik yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugasnya sebagai Perangkat Desa.

## **BAB XI**

### **PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 40**

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas persetujuan BPD, Kepala Desa dapat memberhentikan sementara;
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD;
- (4) Apabila berdasarkan pemberhentian dari penyidik umum atau berdasarkan keputusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Desa mencabut keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara dengan persetujuan BPD;
- (5) Apabila berdasarkan keputusan pengadilan tingkat pertama Perangkat Desa yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak keputusan pengadilan tingkat pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan BPD;

#### **Pasal 41**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dan Kepala Desa ;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
  - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

#### **Pasal 42**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perangkat Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran dan atau peringatan.

#### **Pasal 43**

- (1) Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugasnya, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 1 (satu) bulan berturut-turut maka salah satu dari perangkat Desa ditunjuk oleh kepala Desa untuk menjalankan wewenang dan tanggung jawab sebagai Perangkat Desa.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan dokter Pemerintah bahwa perangkat Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugasnya, wewenang dan kewajiban, maka Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya setelah mendapat persetujuan BPD.

### **BAB XII**

#### **PENGANGKATAN PEJABAT PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 44**

- (1) Pengangkatan pejabat Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Pejabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah salah satu dari Perangkat Desa dari Desa yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan pejabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung mulai pada tanggal pelantikannya.
- (4) Pejabat perangkat Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.

#### **Pasal 45**

Kedudukan, Tugas dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN DAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 46**

Perangkat Desa yang masih menjabat, dapat melanjutkan Jabatannya dengan tenggang waktu (3) tiga tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan ketentuan dapat dipilih dan diangkat kembali.

#### **Pasal 47**

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pemilihan dan pengangkatan Perangkat Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Perangkat Desa hasil pemilihan dan atau pengangkatan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata belum cukup, maka pejabat yang berwenang menetapkan pejabat Perangkat Desa.

### **Pasal 48**

- (1) Biaya pemilihan Perangkat Desa dibebankan pada anggaran penerimaan dan belanja Desa atau sumber lain yang sifatnya tidak mengikat.
- (2) Pembebanan biaya pemilihan kepada masyarakat a gar dihindari, kecuali sudah diprogram dalam anggaran penerimaan dan belanja Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besarnya biaya pemilihan yang telah ditetapkan oleh panitia disampaikan sampai kepada Kepala Desa selanjutnya dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 49**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 50**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

### **Pasal 52**

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal, 23 Desember 2000

**BUPATI MAROS**

Cap/ttd

**H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH**

Diundangkan di Maros  
Pada tanggal, 23 Desember 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS**

Cap/ttd

**H. SYAHRIWIJAYA**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
N i p : 010 054 545

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
TAHUN 2000 Nomor : 27